



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pejabat Negara adalah Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya.
12. Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan CPNS sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- b. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- c. pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
dan
- d. pengendalian internal.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - c. PNS dan CPNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
 - a. PNS penerima uang tunggu; dan
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara dan PNS terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan/tunjangan beras; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS, terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan/tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan/tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, tidak termasuk:

- a. tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai;
- b. insentif kinerja;
- c. insentif kerja;
- d. tunjangan bahaya;
- e. tunjangan resiko;
- f. tunjangan pengamanan;
- g. tunjangan profesi/tunjangan khusus guru;
- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. insentif khusus;
- j. tunjangan selisih penghasilan; dan/atau

- k. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Tunjangan Hari Raya

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi Pejabat Negara, besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2021.

Bagian Kedua

Gaji Ketiga Belas

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.

- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD tempat penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bekerja.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 5 Mei 2021
WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 5 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 6